



PUTUSAN

Nomor 21/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY KUSUMA ALIAS FERI BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Remayu, Kabupaten Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor 02A Rt. 01 Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferry Kusuma Alias Feri Bin Usman ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Ferry Kusuma Alias Feri Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Dwi Putra, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara "DWI PUTRA. YR, S.H." yang beralamat di Jl. Beringin No. 77 RT. 01 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor W6.U5/18/Hk.I.Pid/I/2025, tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FERRY KUSUMA als FERI Bin USMAN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di Kantor cabang PT. BIN BILAL yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari saksi Sislisian Anggun Perdana Bin M. Yusuf Madang yang sedang mencari iklan di media sosial terkait dari saksi Sislisian Anggun Perdana yang berencana untuk melaksanakan ibadah umroh lalu saat mencari iklan keberangkatan umroh di media sosial tersebut, saksi Sislisian Anggun

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana melihat promosi iklan keberangkatan haji dari travel Bin Bilal. Selanjutnya saksi Sislisian menghubungi pihak travel Bin Bilal dan berencana bertemu dengan pihak travel Bin Bilal untuk mengurus rencana saksi Sislisian Anggun Perdana untuk berangkat umroh lalu saksi Sislisian Anggun Perdana bertemu Terdakwa Ferry Kusuma als Feri Bin Usman selaku pihak dari PT. Bin Bilal dan saat bertemu tersebut saksi Sislisian Anggun Perdana menanyakan tentang program promo paket umroh dan saat itu Terdakwa Ferry Kusuma menawarkan paket umroh plus wisata religi ke turki dengan biaya per orang disepakati sebesar Rp. 41.150.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana saksi Sislisian Anggun Perdana berniat mendaftarkan sebanyak 4 (Empat) Orang yaitu saksi Sislisian Anggun Perdana, istri saksi Sislisian Anggun Perdana yaitu saksi Dona Vatriana Binti Arfan Efendi dan kedua anak saksi Sislisian Anggun Perdana yaitu sdri. Cinta Alexa Perdana dan sdra. Chiko Alvaro Madang dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 164.600.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Sislisian Anggun Perdana langsung memberikan uang muka (Down Payment) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ferry Kusuma dengan pembayaran pertama secara transfer pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.26 Wib dari Rekening BNI saksi Sislisian Anggun Perdana dengan No. Rek 1979073036 kepada rekening BCA Terdakwa Ferry Kusuma dengan No. Rekening 0570298267 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) lalu dilakukan lagi pembayaran kedua secara transfer pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.28 Wib dari Rekening BNI saksi Sislisian Anggun Perdana dengan No. Rek 1979073036 kepada rekening BCA Terdakwa Ferry Kusuma dengan No. Rekening 0570298267 sebesar Rp. 50.000.000 lalu pada tanggal 03 April 2024 saksi Sislisian Anggun Perdana melunasi semua pembayaran dengan cara pembayaran transfer dari Rekening BNI PT. Gol Properti Perdana dengan No. Rek 3007799901 ke rekening BCA pimpinan travel PT. Bin Bilal an. Bilal Tribudi dengan No. Rekening 052555652 sebesar Rp. 64.600.000,- (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



total biaya keseluruhan sebesar Rp. 164.600.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) telah dilunasi oleh saksi Sislisian Anggun Perdana kepada Terdakwa Ferry Kusuma dengan pembayaran via rekening untuk keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke turki. Selanjutnya setelah saksi Sislisian Anggun Perdana melakukan pelunasan biaya keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke turki kepada Terdakwa Ferry Kusuma selaku perwakilan dari pihak travel umroh PT. Bin Bilal, Terdakwa Ferry Kusuma menjanjikan kepada saksi Sislisian Anggun Perdana untuk keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke Turki pada tanggal 14 April 2024 namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan saksi Sislisian Anggun Perdana tidak pernah diberangkatkan untuk perjalanan umroh dan perjalanan religi ke Turki oleh Terdakwa Ferry Kusuma selaku pihak travel PT. Bin Bilal sampai dengan akhirnya saksi Sislisian Anggun Perdana melaporkan perbuatan Terdakwa Ferry Kusuma ke pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan Terdakwa Ferry Kusuma, saksi Sislisian Anggun Perdana mengalami kerugian sebesar Rp. 164.600.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERRY KUSUMA als FERI Bin USMAN pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di Kantor cabang PT. BIN BILAL yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari saksi Sislisian Anggun Perdana Bin M. Yusuf Madang yang sedang mencari iklan di media sosial terkait dari saksi Sislisian Anggun Perdana yang berencana untuk melaksanakan ibadah umroh lalu saat mencari iklan keberangkatan umroh di media sosial tersebut, saksi Sislisian Anggun Perdana melihat promosi iklan keberangkatan haji dari travel Bin Bilal. Selanjutnya saksi Sislisian menghubungi pihak travel Bin Bilal dan berencana bertemu dengan pihak travel Bin Bilal untuk mengurus rencana saksi Sislisian Anggun Perdana untuk berangkat umroh lalu saksi Sislisian Anggun Perdana bertemu Terdakwa Ferry Kusuma als Feri Bin Usman selaku pihak dari PT. Bin Bilal dan saat bertemu tersebut saksi Sislisian Anggun Perdana menanyakan tentang program promo paket umroh dan saat itu Terdakwa Ferry Kusuma menawarkan paket umroh plus wisata religi ke turki dengan biaya per orang disepakati sebesar Rp. 41.150.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana saksi Sislisian Anggun Perdana berniat mendaftarkan sebanyak 4 (Empat) Orang yaitu saksi Sislisian Anggun Perdana, istri saksi Sislisian Anggun Perdana yaitu saksi Dona Vatriana Binti Arfan Efendi dan kedua anak saksi Sislisian Anggun Perdana yaitu sdr. Cinta Alexa Perdana dan sdr. Chiko Alvaro Madang dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp. 164.600.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi Sislisian Anggun Perdana langsung memberikan uang muka (Down Payment) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ferry Kusuma dengan pembayaran pertama secara transfer pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.26 Wib dari Rekening BNI saksi Sislisian Anggun Perdana dengan No. Rek 1979073036 kepada rekening BCA Terdakwa Ferry Kusuma dengan No. Rekening 0570298267 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) lalu dilakukan lagi pembayaran kedua secara transfer pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.28 Wib dari Rekening BNI saksi Sislisian Anggun Perdana dengan No.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 1979073036 kepada rekening BCA Terdakwa Ferry Kusuma dengan No. Rekening 0570298267 sebesar Rp. 50.000.000 lalu pada tanggal 03 April 2024 saksi Sislisian Anggun Perdana melunasi semua pembayaran dengan cara pembayaran transfer dari Rekening BNI PT. Gol Properti Perdana dengan No. Rek 3007799901 ke rekening BCA pimpinan travel PT. Bin Bilal an. Bilal Tribudi dengan No. Rekening 052555652 sebesar Rp. 64.600.000,- (Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total biaya keseluruhan sebesar Rp. 164.600.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) telah dilunasi oleh saksi Sislisian Anggun Perdana kepada Terdakwa Ferry Kusuma dengan pembayaran via rekening untuk keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke turki. Selanjutnya setelah saksi Sislisian Anggun Perdana melakukan pelunasan biaya keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke turki kepada Terdakwa Ferry Kusuma selaku perwakilan dari pihak travel umroh PT. Bin Bilal, Terdakwa Ferry Kusuma menjanjikan kepada saksi Sislisian Anggun Perdana untuk keberangkatan umroh dan perjalanan religi ke Turki pada tanggal 14 April 2024 namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan saksi Sislisian Anggun Perdana tidak pernah diberangkatkan untuk perjalanan umroh dan perjalanan religi ke Turki oleh Terdakwa Ferry Kusuma selaku pihak travel PT. Bin Bilal sampai dengan akhirnya saksi Sislisian Anggun Perdana melaporkan perbuatan Terdakwa Ferry Kusuma ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID/2025/PT PLG, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PID/2025/PT PLG, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Register Perkara: PDM- (tanpa nomor) /LLG/Eoh.1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KUSUMA Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY KUSUMA Bin USMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar spanduk PT Bin Bilal Indonesia Tour & Travel Haji Umroh;
 - 1 (satu) lembar Akrilik PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah album PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Berikut ATMnya dengan Nomor rekening 1130007545951 an. Ferry Kusuma;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA berikut ATMnya dengan nomor rekening 0570298267 an. Ferry Kusuma;(Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg, tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KUSUMA BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY KUSUMA BIN USMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar spanduk PT.Bin Bilal Indonesia Tour & Travel Haji Umroh;
 - 1 (satu) lembar Akrilik PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah album PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Berikut ATMnya dengan Nomor rekening 1130007545951 an. Ferry Kusuma;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA berikut ATMnya dengan nomor rekening 0570298267 an. Ferry Kusuma;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg, tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg, tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2025 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan Pasal 378 KUHPidana (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan Fakta Persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menerima pembayaran DP dari Calon Jemaah Silisian Anggun Perdana yang pertama pada tanggal 01 Maret 2024 sebesar Rp50.0000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan mentransfer pada Rekening BNI Terdakwa dengan Nomor Rekening 1979073036 dan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 0570298267 adalah perbuatan hukum perdata bukan perbuatan pidana;

- Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 paragraf ke 12 dan pada halaman 35 paragraf ke 12 putusan menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 378 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 33 Paragraf 28 adalah haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak objektif karena hanya melihat dari sisi kepentingan pelapor dan kepentingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah pendapat Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 378 KHUPidana telah terbukti meneurut Hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi dibidang Perdata, bukan Perbuatan Pidana.
- Bahwa yang mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa FERRY KUSUMA Alias FERI Bin USMAN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Putusan Perkara Aquo sangat kejam dirasakan oleh Terdakwa, karena selain pembayaran dan penerimaan uang DP dari calon Jemaah PT. BIN BILAL adalah masalah Hukum Perdata dan Subjek Hukum yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharus lebih bertanggung jawab untuk pengembaliannya adalah Subjek Hukum yang dalam hal ini pemilik PT. BIN BILAL yang juga selaku Direktur Utamanya yaitu BILAL TRIBUDI dan selama proses musyawarah serta mediasi yang bersangkutan telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan 100% uang Jemaah hal ini terbukti dengan adanya surat pernyataan dan berita acara kesepakatan yang secara langsung ditandatangani, maka sepakat Terdakwa dalam perkara ini dijadikan kambing hitam dan atau dikriminalisasi menjadikan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana. Jadi dengan demikian apa yang menjadi pokok persolan hukum yang seharusnya merupakan persoalan hukum perdata telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana akibat hukumnya diberikan kepada Terdakwa oleh Yang Mulia Majelis Hakim sangat tidak manusiawi, maka dengan demikian Terdakwa dalam hal ini melalui Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera-Selatan di Palembang atau yang mulia majelis hakim banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa FERRY KUSUMA Alias FERI Bin USMAN tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara pidana Nomor: 616/Pid.B/2024/PN llg tertanggal 06 Januari 2025 yang dimohon Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KUSUMA Alias FERI Bin USMAN Tidak terbukti Secara Sah dan Mayakinkan Melakukan Tindak Pidana Melanggar Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, karena Perbuatan Pembayaran dan atau Penyetoran biaya Jasa Travel Umroh yang pada akhirnya batal diberangkatkan oleh Kantor Pusat PT. BIN BILAL INDONESIA dalam hal ini oleh BILAL TRIBUDI selaku Direktur Utama dengan Alasan Visa tidak terbit adalah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



merupakan perbuatan kelalaian atau ingkar janji (Wanprestasi) dan bukan kesalahan dari Terdakwa adalah merupakan Perbuatan Perdata;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Januari 2025 tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban, sehingga berdasarkan alasan tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menguatkan putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Januari 2025 tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Januari 2025 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Silisian Anggun Perdana dan saksi Dona Va Triana Binti Arfan Efendi yang menerangkan para saksi percaya untuk mendaftar untuk ibadah umroh menggunakan travel PT. Bin Bilal dikarenakan Terdakwa memberikan keterangan bahwa travel Bin Bilal sudah pernah memberangkatkan artis Anang Hermansyah, Ashanty, Atta Halilintar dan Yopi Karim untuk ibadah umroh menggunakan travel PT. Bin Bilal. Hal tersebut yang membuat para saksi menjadi yakin dan percaya jika travel Bin Bilal adalah travel yang dapat di percaya dan amanah;

Menimbang, bahwa uraian pembuktian di atas telah jelas dapat membuktikan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua " melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" sehingga korban tertarik dengan penjelasan Terdakwa dan selanjutnya para saksi (korban) menyerahkan uang untuk biaya ibadah umroh menggunakan travel PT. Bin Bilal melalui Terdakwa selaku Ketua Cabang PT. Bin Bilal;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan dan minta agar Terdakwa dibebaskan karena apa yang dilakukan Terdakwa bukan kesalahan dari Terdakwa tetapi merupakan Perbuatan Perdata, sedangkan Penuntut Umum berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan minta untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan di atas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dan telah menerima keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam semua unsur dakwaan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu telah tepat dan benar sehingga keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan akan diubah dengan dasar pada rasa keadilan yang bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, hal tersebut dipertimbangkan dengan melihat Terdakwa adalah Kepala Cabang yang hanya bertugas sebagai pencari orang-orang yang akan melakukan ibadah umroh melalui PT. Bin Bilal sedangkan pelaksanaan keuangan dan pengurusan visa yang dinyatakan belum terbit adalah tugas pimpinan pusat PT. Bin Bilal yang bernama H. Bilal Tribudi, S.Si (bukti T.4 - surat perjanjian kerjasama);

Menimbang, bahwa mengenai uang yang telah diserahkan oleh para korban telah disetorkan kepada kantor pusat di Palembang dimana H. Bilal Tribudi, S.Si selaku Direktur Utama, Terdakwa hanya mengambil Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai fee dari usaha Terdakwa mengumpulkan calon jemaah. Sehingga dapat disimpulkan Terdakwa dalam pemberangkatan ibadah umroh dari PT. Bin Bilal hanya sebatas koordinator, sedangkan yang mengurus hal lain sebagaimana visa yang belum selesai adalah tanggung jawab Direktur Utama PT. Bin Bilal hal tersebut sebagaimana pernyataan H. Bilal Tribudi, S.Si (pada- T11);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat agar tidak muda percaya dengan penjelasan yang dilakukan untuk meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg, tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sekedar mengenai masa pidana yang dijatuhkan selengkapya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang penetapan barang bukti serta hal-hal memberatkan dan meringankan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FERRY KUSUMA BIN USMAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 616/Pid.B/2024/PN Llg, tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding, sekedar mengenai masa pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FERRY KUSUMA BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY KUSUMA BIN USMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar spanduk PT Bin Bilal Indonesia Tour & Travel Haji Umroh;
 - 1 (satu) lembar Akrilik PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah album PT Bin Bilal;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Berikut ATMnya dengan Nomor rekening 1130007545951 an. Ferry Kusuma;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA berikut ATMnya dengan nomor rekening 0570298267 an. Ferry Kusuma;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKIFLI, S.H., M.H dan RISTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta MGS. M. YUSUF, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ZULKIFLI, S.H., M.H.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

Ttd

RISTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MGS. M. YUSUF, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 21/PID/2025/PT PLG